



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- b. bahwa pada Tahun Anggaran 2022 terdapat beberapa kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dan telah selesai dilaksanakan tetapi tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka berdasarkan ketentuan Lampiran F.1.f.24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1173);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun

2022 Nomor 9);

14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran ahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.666.796.638.856,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp28.156.045.813,00 sehingga menjadi Rp1.694.952.684.669,00 terdiri dari:

A. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp156.708.275.900,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp156.708.275.900,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp17.482.117.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp17.482.117.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp6.405.414.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp6.405.414.000,00

d. Lain-lain PAD yang Sah	
1. Semula	Rp142.480.788.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp142.480.788.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Setelah Perubahan	Rp323.076.594.900,00

2. PENDAPATAN TRANSFER

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1. Semula	Rp1.112.017.601.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.112.017.601.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1. Semula	Rp132.040.899.599,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp132.040.899.599,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.244.058.500.599,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp1.567.135.095.499,00

B. BELANJA

1. BELANJA OPERASI

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp833.261.340.578,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp833.261.340.578,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp581.644.915.007,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp581.644.915.007,00

c.	Belanja Bunga	
1.	Semula	Rp1.000.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00
d.	Belanja Subsidi	
1.	Semula	Rp1.250.000.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp1.250.000.000,00
e.	Belanja Hibah	
1.	Semula	Rp87.167.362.778,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp87.167.362.778,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	
1.	Semula	Rp4.485.500.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp4.485.500.000,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.508.809.118.363,00
2.	BELANJA MODAL	
a.	Belanja Modal Tanah	
1.	Semula	Rp1.699.400.000,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp1.699.400.000,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1.	Semula	Rp36.303.567.550,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp36.303.567.550,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
1.	Semula	Rp40.703.505.249,00
2.	Bertambah/(Berkurang)	Rp9.543.745.960,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp50.247.251.209,00

d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	1. Semula	Rp36.522.794.794,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp18.612.299.853,00
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp55.135.094.647,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1. Semula	Rp800.702.900,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp800.702.900,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp144.186.016.306,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	
	1. Semula	Rp20.457.550.000,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp20.457.550.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp20.457.550.000,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp1.673.452.684.669,00
	Total Surplus/(Defisit)	-Rp106.317.589.170,00
C.	PEMBIAYAAN	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Sisa Lebih Perhitungan	
a.	Anggaran Tahun Sebelumnya	
	1. Semula	Rp89.661.543.357,00
	2. Bertambah/(Berkurang)	Rp28.156.045.813,00
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp117.817.589.170,00
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1. Semula	Rp10.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp127.817.589.170,00
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
a. Pembentukan Dana Cadangan	
1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal Cadangan	
1. Semula	Rp1.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal Cadangan Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1. Semula	Rp10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal Cadangan Setelah Perubahan	Rp10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp21.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp106.317.589.170,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan; dan

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 JANUARI 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 6 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 1